



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800.1.11.1 / 40 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AGAN LELES KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM AGAN LELES Kec Leles Nomor : 01/PKBM-AL/XII/2023 tanggal : 17 Juli 202021 Desember 2023
 2. Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Leles
 3. Akta Notaris a.n Yayasan Galumpit Kidul No. 07 Tanggal 11 November 2016 yang diterbitkan oleh Citra Isma Uspitasari, SH., M.Kn
 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Galumpit Kidul Nomor : 001/Y-GKLG/XI/2023 Tanggal : 18 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AGAN LELES**
Nama Pimpinan : Agus Riana Yusep, S.Pd,
Nama Penyelenggara : Yayasan Galumpit Kidul
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0912230005921
Jenis Program :
1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Taklim
3. Lifeskill
Alamat Lembaga : Kp. Cicapar Kaler Rt.01 Rw. 11
Kelurahan/Desa : Leles
Kecamatan : Leles
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM **AGAN LELES** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Leles
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Leles



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / 40 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	:	PKBM AGAN LELES
Nama Pimpinan	:	Agus Riana Yusep, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Galumpit Kidul
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0912230005921
Alamat Lembaga	:	Kp. Cicapar Kaler Rt.01 Rw. 11
Desa/ Kelurahan	:	Leles
Kecamatan	:	Leles
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Galumpit Kidul tentang Izin Operasional PKBM AGAN LELES , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her - Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 5 Januari 2024

